



PUTUSAN

Nomor 44/Pdt.G/2020/PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

Penggugat, umur 39 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Starata-1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Kalepee, RT. 001 RW. 007, Desa Muer, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, umur 39 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta (jual beli hasil bumi), bertempat tinggal di Dusun Kalepee, RT. 001 RW. 007, Desa Muer, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan register Nomor 44/Pdt.G/2020/PA.Sub. tanggal 15 Januari 2020, telah mengajukan perkara Cerai Gugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 5 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, sebagaimana tercatat di Buku Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, Nomor : 183/08/VIII/2012, tanggal 17 Agustus 2012.
2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di kos-kosan yang terletak di Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat Tergugat selama kurang lebih 1 tahun, setelah itu Penggugat pindah kerumah bersama yang terletak di Dusun Kalepee RT.001 RW.007 Desa Muer, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri, dan tidak di karuniai seorang anak, namun Penggugat dan Tergugat mempunyai anak angkat yang bernama **Zaki Putra Haryadin** yang berumur 9 tahun.
4. Bahwa sekitar awal bulan Mei tahun 2019, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain karena :
 - a. Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
 - b. Tergugat telah mengusir Penggugat dari rumah bersama untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat.
 - c. Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) yang bernama SINAR asal Desa Kanar .
 - d. Tergugat sering keluar rumah bahkan pulang larut malam dan apabila di nasehati tidak menerima dengan baik bahkan menjawab dengan kata-kata kasar.
5. Bahwa puncak dari pertengkaran tersebut pada awal bulan Januari tahun 2020 yang akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini antara Penggugat dan Tergugat telah **pisah rumah** selama kurang lebih satu minggu sampai sekarang;

Halaman 2 dari 5 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan kerennanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat atas Penggugat.
3. Biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut agar menghadap di dalam sidang pada hari yang telah ditentukan, namun baik Penggugat maupun Tergugat tidak hadir, dan tidak pula mewakilkan kepada kuasanya untuk hadir di dalam sidang;

Menimbang, bahwa terkait dengan Penggugat meskipun telah dipanggil dengan sah, resmi dan patut oleh Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk datang menghadap di dalam sidang, akan tetapi Penggugat tidak pernah datang menghadap di dalam sidang, dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan karena suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara ini;

Halaman 3 dari 5 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa, maksud dari gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Sumbawa Besar, akan tetapi Penggugat tidak pernah menghadap sidang, dan tidak pula mewakilkan kepada Kuasanya, dan begitu juga bahwa ternyata ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan karena suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu berdasarkan Pasal 124 dan 126 HIR, Pengadilan Agama berpendapat bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Pengadilan Agama berpendapat bahwa seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

MENGADILI

1. Menggugurkan gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Sumbawa Besar, berdasarkan hasil Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2020 bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1441 H, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari **H. Akhmad Junaedi, S.H.**, selaku Ketua Majelis Hakim, **H. Moch. Yudha Teguh Nugroho, S.H.I., M.E.**, sebagai Hakim Anggota I dan **Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.EI, M.Si.**, sebagai Hakim Anggota II, dengan dibantu oleh **Subhan, S.HI.**, selaku Panitera Pengganti, putusan yang mana pada hari itu juga telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Halaman 4 dari 5 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis Hakim

Ttd.

H. Akhmad Junaedi, S.H.,

Hakim Anggota I

Ttd.

H. Moch. Yudha Teguh Nugroho, S.H.I., M.E.

Hakim Anggota II

Ttd.

Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.El, M.Si.

Panitera Pengganti

Ttd.

Subhan, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Biaya Proses Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan Rp600.000,00
4. Biaya PNBP Rp 20.000,00
5. Biaya redaksi Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai Rp 6.000,00 +

J u m l a h Rp716.000,00

Salinan Putusan Ini Telah Sesuai Dengan Aslinya;

Sumbawa Besar, _____

Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Kartika Sri Rohana, S.H.

Halaman 5 dari 5 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)